



**P U T U S A N**

**NOMOR : 129/B/2018/PT.TUN.SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

Nama : **ROHMAT HARIANTO, S.P., M.M.** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Bojonegoro ; -----  
Tempat Tinggal : Ngumpak Dalem RT. 008 / RW. 002, Kelurahan/Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING / PENGGUGAT** ; -----

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **BUPATI BOJONEGORO** ; -----  
Berkedudukan : Jalan P. Mastumapel Nomor 1 Bojonegoro ; -----  
Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----  
1. Nama : **ABDUL AZIZ, S.H.**; -----  
Jabatan : Ka Subag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro ; -----

*Halaman 1 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY*



Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1  
Bojonegoro ; -----

2. Nama : YUSLIANA ARIANTI, S.H.; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bojonegoro ; -----

Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1  
Bojonegoro ; -----

3. Nama : RACHMAT AKBAR PERDANA,  
S.H. ; -----

Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Daerah  
Kabupaten Bojonegoro ; -----

Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1  
Bojonegoro ; -----

Yang kesemuanya berkewarganegaraan  
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 188/3043A/412.013/2017 tanggal 28  
Desember 2017, dan memberi kuasa kepada : ---

1. Nama : FAISOL AHMADI, S.H.; -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan  
Peraturan Perundang-undangan  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Bojonegoro ; -----

Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1  
Bojonegoro ; -----

2. Nama : MUSLIM WAHYUDI, S.H.; -----



Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan  
Perundang-undangan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Bojonegoro; ---

Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1  
Bojonegoro ; -----

2. Nama : AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H. ;

Jabatan : Kepala Sub bagian Dokumentasi  
pada Bagian Hukum dan  
Peraturan Perundang-undangan  
Daerah Kabupaten Bojonegoro; ---

Alamat : Jalan P. Mastumapel Nomor 1  
Bojonegoro ; -----

Yang kesemuanya berkewarganegaraan  
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : 188/634B/412.013/2018 tanggal 27  
Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai :  
**TERBANDING/ TERGUGAT** ; -----

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 129/B/2018/PT.TUN.SBY  
membaca dan memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor 129/PEN/2018/PT.TUN.SBY. tanggal 10 Juli 2018 tentang  
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
perkara banding Nomor 129/B/2018/PT.TUN.SBY dan Penetapan  
Panitera Nomor 129/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juli 2018  
tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

*Halaman 3 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY*



2. Berkas Perkara Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., (Bundel A) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Berkas Perkara Nomor 129/B/2018/PT.TUN.SBY, (Bundel B) beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 26 April 2018 yang disahkan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;-----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 129/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 1 Agustus 2018 tentang Hari Sidang;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 129/B/2018/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

#### **Mengadili :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY*



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 26 April 2018 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Penggugat **ROHMAT HARIANTO, S.P., M.M.**, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 07 Mei 2018 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 07 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 25 Juni 2018, terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 25 Juni 2018, yang pada pokoknya berkeberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusan sebagai berikut ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pemohon ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 141/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 26 April 2018 ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :

*Halaman 5 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY*



888/229/412.301/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROHMAT HARIANTO, S.P., M.M. ; -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 888/229/412.301/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROHMAT HARIANTO, S.P., M.M. ; -----
- Mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula atau setara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- Membebaskan seluruh biaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara sehubungan dengan berkas perkara Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., tengah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 07 Juni 2018 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 129/B/2018/PT.TUN.SBY, akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

*Halaman 6 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor 129/B/2018/PT.TUN.SBY, akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, apakah telah dilakukan menurut cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa parameter aspek formal yang dijadikan dasar dan acuan untuk menguji pengajuan permohonan banding telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 26 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Mei 2018 dapat diketahui Permohonan Banding diajukan oleh Penggugat sebagai Pemohon yaitu ROHMAT HARIANTO, S.P., M.M. sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

*Halaman 7 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 26 April 2018, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya a quo, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 26 April 2018 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

*Halaman 8 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 141/G/2017/PTUN.SBY, tanggal 26 April 2018, yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H.,**

Halaman 9 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

**H. M. ARIF NURDU'A , S.H., M.H.    NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**

Hakim Aggota II

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, S.H., M.Hum.**

Halaman 10 dari 11 halaman, PUTUSAN NO. 129/B/2018/PTTUN.SBY



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	12.750,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	226.250,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )